

**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI JAWA BARAT**

No. 1

2001

Seri C

**PERATURAN DAERAH JAWA BARAT
NOMOR : 3 TAHUN 2001
TENTANG
POLA INDUK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DI JAWA BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA BARAT**

- Menimbang :
- a. bahwa sumber daya alam merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa memberikan manfaat serbaguna untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia yang mempunyai fungsi sosial dan bernilai ekonomi;
 - b. bahwa kondisi air dan sumber-sumber air untuk mendukung berbagai kebutuhan mempunyai keterbatasan serta cenderung menurun baik dari segi kuantitas maupun kualitas, oleh karena itu keberadaannya harus dikelola, dipelihara, dimanfaatkan secara optimal untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat serta dilindungi dan dijaga kelestariannya;
 - c. bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Raperda dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom, perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pengembangan Pemanfaatan Air di Jawa Barat;
 - d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan a, b, dan c di atas, serta sebagai usaha mengoptimalkan pemanfaatan dan pendayagunaan sesuai potensi yang ada untuk kepentingan masyarakat, perlu diatur pola induk pengelolaan sumber daya air di Jawa Barat yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli Tahun 1950);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 1944);
 4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33) jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang pmdan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1944);
 5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
 6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
 7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
 8. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3681) jo. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
10. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Raperda (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
11. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Penimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1981 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
17. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
18. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 12 Tahun 1989 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Daerah Tahun 1993 Nomor 1 Seri C);

19. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 3 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 1995 Nomor 4 Seri D);
20. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 20 Tahun 1995 tentang Garis Sempadan Sungai dan Sumber Air (Lembaran Daerah Tahun 1997 Nomor 2 Seri C);
21. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 2 Tahun 1996 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 1996 Nomor 1 Seri C);
22. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2 Seri D);
23. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 3 Seri D);

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI
JAWA BARAT**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT TENTANG
POLA INDUK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DI JAWA
BARAT**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Jawa Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur serta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat;
4. Dinas adalah Dinas Pengelolaan Sumber daya Air Propinsi Jawa Barat;
5. Sumber Daya Air adalah, sumber air dan daya air yang terkandung di dalamnya beserta prasarananya yang merupakan satu kesatuan;
6. Air adalah semua air yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah termasuk dalam pengertian ini adalah air permukaan, air bawah tanah, air hujan, dan air laut yang dimanfaatkan di darat;
7. Sumber Air adalah tempat-tempat, wadah-wadah air baik yang terdapat di atas permukaan tanah yang terdiri dari sumber air alamiah berupa sungai, rawa, danau, muara, pantai, mata air dan sumber air buatan berupa situ, waduk dan bangunan pengeairan lainnya, maupun sumber air yang terdapat di bawah permukaan tanah termasuk mata air panas;
8. Daya Air adalah potensi yang terkandung dalam air dan atau sumber air yang dapat memberikan manfaat bagi kehidupan dan penghidupan manusia;
9. Pengelolaan tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air;
10. Pendayagunaan Sumber Daya Air adalah upaya penataan, penyediaan, penggunaan, pengembangan dan pengusahaan sumber daya air secara optimal, berhasil guna dan berdaya guna;
11. Pola Induk Pengelolaan Sumber Daya Air yang selanjutnya disebut Pola Induk, adalah sistem pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya air di Propinsi Jawa Barat;
12. Pengembangan Sumber Daya Air adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemanfaatan fungsi sumber daya air untuk berbagai kepentingan tanpa merusak kelestarian lingkungan;

13. Daerah Pengaliran Sungai adalah satu kesatuan wilayah tata air yang terbentuk secara alami dimana air meresap dan atau mengalir melalui sungai dan anak sungai yang bersangkutan;
14. Pengembangan Pemanfaatan Air adalah usaha pendayagunaan air secara optimal untuk memenuhi berbagai kepentingan sesuai tuntutan kebutuhan baik sektor maupun wilayah secara terkendali dan terkoordinasi;
15. Prasarana Sumber Daya Air adalah bangunan yang berwujud saluran serta bangunan lainnya;
16. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah tata pengairan sebagai hasil pengembangan satu atau lebih daerah pengaliran sungai;
17. Izin Pengelolaan Sumber Daya Air adalah izin penggunaan air dan atau sumber air;
18. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat tentang Pola Induk Pengelolaan Sumber Daya Air di Jawa Barat;
19. Badan Hukum adalah Badan Usaha yang bergerak dalam pengelolaan sumber daya air sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

LINGKUP PENGATURAN DAN ASAS

Pasal 2

Ketentuan-ketentuan pengelolaan sumber daya air berdasarkan Peraturan Daerah ini, merupakan langkah-langkah dan atau upaya yang bersifat pengembangan, pengusahaan dan pemanfaatan sumber daya air yang ditujukan bagi kesejahteraan dan peningkatan perekonomian Daerah meliputi :

- a. Persyaratan dan tata cara pengembangan, pengusahaan dan pemanfaatan sumber daya air;
- b. Perizinan pengembangan, pengusahaan dan pemanfaatan sumber daya air;
- c. Status kepemilikan dan pengelolaan prasarana sumber daya air;
- d. Pembinaan dan pengawasan;

- e. Penyusunan penataan ruang wilayah pengelolaan sumber daya air;
- f. Pola pengelolaan sumber daya air yang berdasarkan daerah pengaliran sungai dengan mengutamakan pada pemanfaatan air dan sumber daya air untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- g. Perencanaan pengembangan sumber daya air yang berorientasi pada upaya pelestarian sumber daya air;
- h. Penyusunan lingkup kegiatan lembaga atau perusahaan pengelola air;
- i. Standar penghitungan tarif air.

Pasal 3

Pengelolaan Sumber Daya Air berdasarkan pada asas keseimbangan fungsi sosial dan nilai ekonomi, asas kemanfaatan umum, asas keterpaduan dan keserasian, asas kelestarian, asas keadilan asas kemandirian dan asas transparansi dan akuntabilitas publik.

Pasal 4

- (1) Pola Induk secara rinci sebagaimana tercantum pada lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Sistematika Pola Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri dari atas :
 - 1. Pendahuluan;
 - 2. Sumber Daya Air Jawa Barat;
 - 3. Kerangka peraturan untuk pemerintah yang baik;
 - 4. Keseimbangan air;
 - 5. Pelaksanaan tahap I-kerangka kerja baru untuk peningkatan nilai ekonomi dan pemberdayaan kelembagaan;
 - 6. Pelaksanaan tahap II-konservasi lingkungan dan kualitas air;
 - 7. Pelaksanaan tahap III-perbaikan dan pembangunan prasarana baru;
 - 8. Pengaruh perbaikan sumber daya air kepada program-program penembangan sosial ekonomi;
 - 9. Pemingkatan proyek-proyek dan pengembangan program ekonomi;
 - 10. Usulan pelaksanaan pola Induk;
 - 11. Peluang pendanaan dan pembiayaan;

12. Penutup.

- (3) Bagan dan matrik pola induk sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, tercantum pada lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Pola pengembangan, pengusahaan dan pemanfaatan prasarana sumber daya air setiap wilayah sungai yang merupakan integritas dari daerah pengaliran sungai, ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur dengan persetujuan DPRD.

Pasal 6

Pengembangan, pengusahaan dan pemanfaatan prasarana sumber daya air dimaksud untuk :

- a. Mendayagunakan sumber daya air secara menyeluruh, terpadu, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
- b. Ikut berperan dalam rangka pengembangan potensi perkonomian daerah;
- c. Melakukan kegiatan eksploitasi, pemeliharaan dan pelestarian sumber-sumber air secara berkelanjutan dengan melibatkan peran aktif para pemanfaat air sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

PENYELENGGARAN PENGEMBANGAN, PENGUSAHAAN DAN PEMANFAATAN PRASARANA SUMBER DAYA AIR

Pasal 7

(1) Pengembangan, pepengusahaan dan pemanfaatan sumber daya air, ditujukan untuk :

- a. Penyediaan air bagi usaha produksi air minum;
- b. Penyediaan air bagi usaha permukiman;
- c. Penyediaan air bagi usaha pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, Perikanan, kehutanan dan keanekaragaman hayati;
- d. Penyediaan air bagi kelestarian ekosistem;
- e. Penyediaan air bagi usaha industri;

- f. Penyediaan air bagi usaha kelistrikan;
 - g. Penyediaan air bagi usaha pertambangan;
 - h. Penyediaan air bagi usaha perhubungan;
 - i. Penyediaan air untuk kepentingan olah raga, rekreasi dan pariwisata.
- (2) Penyediaan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan pokok merupakan prioritas utama di atas semua kebutuhan yang lain.

Pasal 8

Kegiatan pengembangan, pengusaha dan pemanfaatan prasarana sumber daya air dapat berupa :

- a. Pengambilan air dari sumber air, dan dipakai habis;
- b. Pengambilan air dari sumber air, tidak dipakai habis, dan sisa air dialirkan ke sumber air dalam kondisi kuantitas dan kualitas lebih rendah;
- c. Penggunaan potensi air, dan mengalirkan air kembali ke sumber air dalam kuantitas dan kualitas yang sama.

Pasal 9

- (1) Pengembangan, pengusaha dan pemanfaatan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini, dapat dilaksanakan dengan menggunakan rekayasa teknik sebagai berikut :
- a. Penyadapan bebas;
 - b. Pembangunan berbagai bangunan pengairan seperti bendung tegap, bendung gerak dan bendungan;
 - c. Pembangunan bendungan air di muara dan pantai;
 - d. Pemompaan air dari sumber air;
 - e. Pemompaan air laut ke darat;
 - f. Pembangunan jaringan reklamasi pantai;
 - g. Pengambilan langsung dari mata air.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus berdasarkan persyaratan dan standar teknis yang ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Lokasi pengambilan atau penggunaan air untuk pengembangan, pengusaha dan pemanfaatan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Dilakukan pada sumber air yang debit airnya mencukupi;
 - b. Tidak merugikan penggunaan air untuk kebutuhan pokok sehari-hari;
 - c. Pengamanan terhadap lingkungan dan daerah sekitarnya tetap terjaga.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini merupakan pertimbangan yang mendasar dalam menetapkan rekomendasi teknis perizinan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Wilayah Sungai yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Setiap pengembangan, pengusaha dan pemanfaatan prasarana sumber daya air harus terlebih dahulu memenuhi hal-hal sebagai berikut :
 - a. Memperoleh izin pengembangan, pengusaha dan pemanfaatan prasarana sumber daya air dari pejabat yang berwenang;
 - b. Memperoleh pengesahan dari pejabat yang berwenang atas rencana teknis yang akan dilaksanakan;
 - c. Memperoleh surat-surat penetapan sertifikat hasil study analisis mengenai dampak lingkungan dari pejabat yang berwenang;
 - d. Dalam hal pengembangan, pengusaha dan pemanfaatan prasarana sumber daya air tersebut memerlukan lahan bagi pengembangan pembangunan yang diperlukan, maka status lahan harus diselesaikan terlebih dahulu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut menyangkut ayat (1) huruf a, b, dan c ini diatur oleh Gubernur.

Pasal 12

- (1) Pengembangan, pengusaha dan pemanfaatan prasarana sumber daya air yang ditujukan bagi kesejahteraan rakyat dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk Perusahaan Daerah dan atau Perseroan Terbatas.

- (2) Untuk menumbuhkan perkonomian Daerah dalam rangka pengembangan, pengusaha dan pemanfaatan prasarana sumber daya air dapat dilakukan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pihak swasta dan atau Badan Usaha Milik Negara, dengan memperhatikan asas pengembangan, pengusaha dan pemanfaatan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini.
- (3) Pengembangan, pengusaha dan pemanfaatan prasarana sumber daya air yang dilakukan oleh pihak swasta dapat berupa :
- a. Badan Hukum;
 - b. Badan Usaha;
 - c. Badan Sosial;
 - d. Perorangan.

BAB IV

JENIS PENGEMBANGAN, PENGUSAHAAN DAN PEMANFAATAN PRASARANA SUMBER DAYA AIR

Pasal 13

- (1) Pengembangan, pengusaha dan pemanfaatan prasarana sumber daya air dapat dilakukan melalui Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA).
- (2) Pengembangan, pengusaha dan pemanfaatan prasarana sumber daya air dalam bentuk sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat dilakukan melalui kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan swasta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Jenis pengembangan, pengusaha dan pemanfaatan prasarana sumber daya air dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dapat dilakukan dalam bentuk :

- a. Pembangunan, pengembangan, pengelolaan prasarana dan sarana produksi, transmisi, distribusi serta jaringan yang diperlukan;
- b. Memproduksi, menyalurkan dan memasarkan hasil dari pemanfaatan prasarana sumber daya air;

- c. Mengelola, memelihara prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam huruf a pasal ini.

Pasal 15

- (1) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini dapat melakukan pengembangan, pengusahaan dan pemanfaatan prasarana sumber daya air dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Peraturan Daerah ini.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dibentuk dengan Peraturan Daerah dan atau Akta Notaris dan berada dibawah pembinaan Gubernur.

Pasal 16

- (1) Pihak swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) Peraturan Daerah ini pada dasarnya dapat melakukan pengembangan, pengusahaan dan pemanfaatan prasarana sumber daya air dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Daerah ini.
- (2) Gubernur mengatur lebih lanjut batasan-batasan dan kewajiban tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dikaitkan dengan tujuan pengendalian dan tetap terpeliharanya sumber air, terwujudnya asas-asas pengembangan, pengusahaan dan pemanfaatan prasarana sumber daya air berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Jenis pengembangan, pengusahaan dan pemanfaatan prasarana sumber daya air dalam rangka Penanaman Modal Asing dapat berupa :

- a. Pembangunan, pengembangan, pengelolaan prasarana dan sarana produksi, transmisi, distribusi serta jaringan yang diperlukan;
- b. Memproduksi, menyalurkan dan memasarkan hasil dari pemanfaatan prasarana sumber daya air;
- c. Mengelola, memelihara prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam huruf a pasal ini, selama jangka waktu izin konsesi yang diberikan.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan pengembangan, pengusahaan dan pemanfaatan prasarana sumber daya air dalam rangka penanaman modal asing dapat dilakukan oleh :
 - a. Kerjasama Pemerintah Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah dengan Swasta Asing;
 - b. Kerjasama swasta asing dengan swasta dalam negeri;
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (3) Gubernur mengatur lebih lanjut tatacara pelaksanaan pengembangan, pengusahaan dan pemanfaatan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Apabila jangka waktu konsesi yang diberikan kepada pihak swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah ini sudah habis, maka pengembangan, pengusahaan dan pemanfaatan prasarana sumber daya air beralih kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Apabila jangka waktu konsesi yang diberikan kepada pihak swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah ini sudah habis, maka pengembangan, pengusahaan dan pemanfaatan prasarana sumber daya air beralih kepada swasta dalam Negeri sesuai prosedur sebagaimana dimaksud yang tertuang dalam perjanjian kerjasama.

BAB V

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 20

- (1) Pejabat sebagaimana yang dimaksud pasal 11 Peraturan Daerah ini mempunyai kewenangan untuk :
 - a. Memberikan izin pengelolaan sumber daya air;

- b. Melakukan perubahan, pembekuan sementara pencabutan, dan pembatalan izin pengembangan, pengusaha dan pemanfaatan prasarana sumber daya air yang telah diberikan, dalam hal terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Melakukan pengawasan ke lokasi pengembangan, pengusaha dan pemanfaatan prasarana sumber daya air untuk mendapatkan keterangan dan data yang menyangkut pemenuhan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, 10 dan Pasal 11 peraturan daerah ini;
 - d. Mengikutsertakan pengusaha untuk eksploitasi pengembangan, pengusaha dan pemanfaatan prasarana sumber daya air.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diatur oleh Gubernur.

Pasal 21

- (1) Pejabat yang berwenang bertanggung jawab atas :
- a. Terpeliharanya ketersediaan air secara cukup baik dari segi waktu, ruang, jumlah dan mutu serta kesinambungan untuk kepentingan hajat hidup orang banyak, kecuali apabila ada force majeure;
 - b. Menjaga kesinambungan antara tersedianya air dengan menjaga kebutuhan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 22

- (1) Pihak pengusaha yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Daerah ini, mempunyai hak untuk :
- a. Memperoleh air yang cukup untuk keperluan usahanya sesuai dengan yang tercantum dalam izin;

- b. Memperoleh jaminan untuk membangun pengembangan, perusahaan dan pemanfaatan prasarana sumber daya air yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.

(2) Pihak pengusaha mempunyai kewajiban untuk :

- a. Mematuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam izin pengembangan pemanfaatan air, termasuk yang tercantum dalam rekomendasi teknis pejabat yang berwenang;
- b. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Ikut membiayai kegiatan operasi pemeliharaan dan perbaikan bangunan, prasarana pengairan pada sumber air yang digunakan sebagai tempat pengambilan air;
- d. Melakukan penganggulan, perbaikan, rehabilitasi dan pemulihan kembali dalam hal terjadi kerusakan yang disebabkan oleh kegiatan usahanya;
- e. Selalu tanggap atas kepentingan masyarakat di sekitar lokasi usaha;
- f. Tidak membuang limbah yang mengakibatkan pencemaran lingkungan.

Pasal 23

(1) Struktur penetapan besarnya biaya eksploitasi, pemeliharaan prasarana bagi pengembangan, perusahaan dan pemanfaatan prasarana sumber daya air yang dilakukan pihak swasta, baik dalam rangka penanaman modal dalam negeri maupun asing, terdiri dari 5 (lima) komponen yaitu :

- a. Pemanfaatan air atau sumber air;
- b. Kelestarian fungsi sumber air yang mencakup;
 - Pengendalian kualitas lingkungan;
 - Perlindungan daerah pengaliran sumber air;
- c. Eksploitasi dan pemeliharaan sumber air;
- d. Eksploitasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air;
- e. Pengganti kesempatan pengembangan.

(2) Struktur penetapan besarnya biaya eksploitasi dan pemeliharaan prasarana pengairan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi daerah, peruntukan dan jenis pengembangan, perusahaan dan pemanfaatan prasarana sumber daya air yang dilaksanakan.

- (3) Komponen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini, merupakan sumber pembiayaan eksploitasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air.

Pasal 24

- (1) Untuk memperoleh besaran biaya eksploitasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air, Gubernur menentukan lebih lanjut proporsi besaran masing-masing komponen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) Peraturan Daerah ini.
- (2) Penetapan besaran biaya eksploitasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 25

Tatacara pembayaran biaya eksploitasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud Pasal 23 Peraturan Daerah ini, didasarkan pada ketentuan-ketentuan dan wewenang pemberian izin pengembangan pemanfaatan air dan atau sumber air yang berlaku.

Pasal 26

Pengalokasian dana yang berasal dari komponen huruf b, c, d, dan e ayat (1) Pasal 23 Peraturan Daerah ini, diprioritaskan untuk membiayai kelestarian fungsi sumber air yang mencakup pengendalian kualitas lingkungan dan perlindungan daerah pengaliran sumber air.

Pasal 27

- (1) Pihak pengusaha mengusulkan tarif atas hasil usahanya, dalam batas-batas kewajaran dari segi ekonomi dan kemampuan masyarakat sesuai dengan peraturan tarif yang berlaku.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Daerah ini mengusulkan tarif atas hasil usahanya, selain mengikuti ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

Pasal 28

- (1) Standar perhitungan tarif air sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (1) Peraturan Daerah ini dihitung berdasarkan standar :
 - a. Biaya investasi pembangunan fisik prasarana sumber daya air;
 - b. Biaya operasional dan pemeliharaan serta perbaikan sumber daya air termasuk daerah tangkapannya;
 - c. Biaya operasional dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan pengelolaan sumber daya air;
 - d. Kemampuan daya beli masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan tarif air sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Gubernur.

BAB VII KELEMBAGAAN

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan pengembangan, pengusahaan dan pemanfaatan prasarana sumber daya air sebagai tugas Pemerintah di bidang pengelolaan sumber daya air dilakukan oleh perangkat daerah.
- (2) Lembaga yang operasional melaksanakan sebagian tugas-tugas Pemerintah di bidang pengusahaan sumber daya air dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha.
- (3) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII SISTEM INFORMASI SUMBER DAYA AIR

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan kegiatan pengelolaan sistem informasi sumber daya air yang meliputi hidrologi, hidrometeorologi, kebijakan sumber daya air, prasarana sumber daya air lingkungan dan sosial ekonomi budaya masyarakat.
- (2) Pelaksanaan ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Dinas.

- (3) Badan Hukum, Badan Usaha, Badan Sosial, perorangan dan organisasi yang melaksanakan kegiatan pengelolaan sumber daya air wajib menyampaikan laporan kepada Dinas.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Pembinaan teknis dan administrasi dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan air dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dibantu oleh Kepala Dinas.

Pasal 32

- (1) Pengawasan dalam rangka pengembangan, pengusahaan dan pemanfaatan prasarana sumber daya air dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Gubernur dibantu oleh Kepala Dinas.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Barang siapa yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Daerah ini, dapat dikenakan sanksi administrasi :
- a. Pencabutan izin pengusahaan air;
 - b. Penyegehan titik pengambilan air/pintu air;
 - c. Penutupan bangunan pengambilan air.

- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, tindak pidana yang menyebabkan perusakan dan pencemaran lingkungan sebagaimana dimaksud Pasal 11 Peraturan Daerah ini, diancam pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melaksanakan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melaksanakan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang ditetapkan dan berlaku sebelum Peraturan Daerah ini, sepanjang tidak bertentangan, masih tetap berlaku.
- (2) Peraturan Daerah ini dapat dievaluasi paling lambat 10 (sepuluh) tahun sejak dibandingkan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pengembangan Pemanfaatan Air di Jawa Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 37

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 2 Maret 2001
GUBERNUR JAWA BARAT
ttd.

R. N U R I A N A

Diundangkan di Bandung

Pada tanggal 6 Maret 2001

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI

JAWA BARAT,

ttd.

DANNY SETIAWAN

NIP. 010 054 068

LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT

TAHUN 2001 NOMOR 1 SERI C

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT
NOMOR : 3 TAHUN 2001
TENTANG
POLA INDUK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
DI JAWA BARAT**

I. UMUM

1. Dasar Pemikiran

Jawa Barat secara geografis merupakan salah satu Propinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Jawa, dimana sebagian besar sumber daya alamnya telah dikembangkan dan dimanfaatkan untuk menunjang pembangunan di berbagai sektor. Propinsi Jawa Barat dengan luas daratan sekitar 3.460.391 km² dan jumlah penduduk pada tahun 2000 sebanyak 34.530.722 jiwa memiliki rata-rata kepadatan penduduk pada tahun tersebut mencapai 925 jiwa/km².

Pembangunan di Jawa Barat selama ini, selain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, juga dapat membantu menyediakan sebagian kebutuhan jiwa dan merupakan salah satu Propinsi andalan dalam meningkatkan pembangunan ekonomi nasional. Hal ini dalam implementasinya terbukti dengan adanya kontribusi Jawa Barat dalam menunjang pembangunan nasional berupa :

- a. Rata-rata 23 % produk beras nasional perusahaan tahun berasal dari Jawa Barat;
- b. Sekitar 60 % perindustrian nasional berlokasi di Jawa Barat;
- c. Kebutuhan tenaga listrik dan air baku bagi sekitar 8 juta jiwa penduduk DKI Jakarta dari Jawa Barat.

Selama periode pembangunan terutama dalam dua dekade terakhir, beberapa pusat pertumbuhan telah berkembang dan lokasinya tersebar diantaranya berbentuk pusat-pusat permukiman, perindustrian dan pertanian. Beberapa hal yang bersifat spesifik dari pusat-pusat pertumbuhan tersebut muncul, diantaranya yaitu :

- a. Tempat terjadinya proses peningkatan perubahan ekonomi;

- b. Pengguna air yang besar;
- c. Kebutuhan air baku yang besar dimasa mendatang;
- d. Tempat terjadinya proses polusi air.

Namun untuk lebih lanjut, selain keberhasilan pembangunan yang telah dicapai, disisi lain semakin terasa pula adanya masalah-masalah baru sebagai dampak dari pembangunan itu sendiri. Dampak tersebut diindikasikan telah terjadi dalam kegiatan pembangunan di Jawa Barat khususnya pada pusat-pusat pembangunan seperti di lokasi Cekungan Bandung, Bogor, Tangerang dan lain-lain. Indikasi dari dampak pembangunan yang muncul dan sudah terasa diantaranya adalah :

- a. Aspek pelayanan masyarakat yaitu :
 - Sebagian besar penduduk masih belum terlayani;
 - Peran masyarakat pemakai air masih perlu ditingkatkan.
- b. Aspek pemanfaatan air yaitu :
 - Kekurangan air dan prasarana sumber daya air;
 - Banyak masyarakat pemakai air masih belum membayar pelayanan air yang telah dinikmati;
 - Pemanfaatan air tanah yang melampaui ambang batas;
 - Konflik pemakaian air;
 - Adanya kebocoran besar pada sistem distribusi yang telah dibangun (PDAM, irigasi).
- c. Aspek lingkungan yaitu :
 - Adanya penurunan permukaan air tanah yang besar;
 - Intrusi air laut yang semakin jauh ke darat;
 - Adanya polusi air yang disebabkan limbah pertanian, limbah permukiman dan limbah industri;
 - Erosi lahan dan sedimentasi;
 - Penurunan fungsi konservasi sumber air;
 - Banjir dan kekeringan;
 - Degradasi alur sungai dan muara sungai;

- Penurunan tingkat kesehatan lingkungan, dikarenakan air penggelontoran permukiman tidak terjamin;
- Debit aliran pemeliharaan sungai tidak selalu tersedia.

Atas dasar itulah dirasakan perlu adanya satu perencanaan yang holistik dan multiguna serta diterima oleh semua sehingga berlaku untuk seluruh Jawa Barat.

Perencanaan menuju masyarakat demikian itu selain merencanakan :

- Pengembangan dan pengelolaan sumber air;
- Pemecahan atas dampak yang terjadi;
- Upaya menjamin dampak serupa tidak akan terulang;
- Juga mencakup upaya memberi peluang yang besar kepada Mitra Swasta dan Masyarakat Pemakai Air untuk berpartisipasi.

Perencanaan demikian itu disebut Pola Induk Pengembangan, Pengusahaan dan Pemanfaatan sumber daya air di Jawa Barat.

2. Sasaran Pengaturan

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pegairan Pasal 3 ayat (2) menggariskan hak menguasai oleh Negara atas air beserta sumber-sumbernya, termasuk kekayaan alam bukan hewani yang terkandung di dalamnya memberi wewenang kepada Pemerintah untuk :

- a. Mengelola serta mengembangkan kemanfaatan air dan sumber-sumber air;
- b. Menyusun, mensahkan dan atau memberi izin berdasarkan perencanaan dan perencanaan teknis tata pengaturan air dan tata pengairan;
- c. Mengatur, mensahkan dan atau memberi izin peruntukan, penggunaan, penyediaan air dan atau sumber-sumber air;
- d. Menentukan dan mengatur perbuatan-perbuatan hukum dan hubungan-hubungan hukum antara orang dan atau badan hukum dalam persoalan air dan atau sumber-sumber air.

Dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Raperda serta Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 dan Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, Propinsi tetap

menjadi daerah otonom yang sekaligus menjadi wilayah administrasi. Dengan demikian secara khusus diperlukan pengaturan kewenangan maupun dalam pembentukan sistim kelembagaan bagi Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa Propinsi mempunyai kewenangan atas perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro. Oleh karena itu, untuk mewujudkan kondisi yang diinginkan dalam pengaturan pengelolaan sumber daya air di masa datang, minimal 5 (lima) hal di bawah ini telah dijadikan acuan dalam menyusun peraturan perundang-undangan daerah tersebut yaitu :

- a. Perwujudan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi : “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara, dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, adalah :
 - 1) Pemanfaatan sumber daya air harus ditujukan demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat di segala bidang;
 - 2) Sumber daya air harus dilindungi dan dijaga kelestariannya;
 - 3) Perlu diberi landasan hukum untuk kepastian hukumnya.
- b. Visi dan Misi Pengelolaan Sumber Daya Air.

Visi :

Pengelolaan sumber daya air, andal, berkeadilan dan berkesinambungan tahun 2010.

Misi :

- 1) Memenuhi semua kebutuhan air dengan tepat waktu, ruang, jumlah dan mutu;
 - 2) Menciptakan sistim pengelolaan secara terpadu, mandiri dan berkelanjutan.
 - 3) Meningkatkan pengembangan, pemanfaatan, pendayagunaan, perlindungan dan pengendalian air dan sumber air;
 - 4) Meningkatkan pelayanan secara optimal, efektif dan efisien untuk kesejahteraan masyarakat.
- c. Pergeseran Paradigma Sumber Daya Air :

- 1) Sumber daya air merupakan benda sosial yang mempunyai nilai ekonomi yang semakin tinggi, untuk dimanfaatkan secara berdaya guna dan berhasil guna bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
 - 2) Pemberdayaan sumber daya air diselenggarakan dengan mengikuti asas desentralisasi sesuai dengan pelaksanaan otonomi yang luas di Kabupaten/Kota dan terbatas di Propinsi;
 - 3) Pemberdayaan masyarakat sesuai prinsip perlunya pergeseran peran pemerintah dari penyelia (provider) menjadi pemberi fasilitas (enabler) dengan mendorong peran serta aktif masyarakat;
 - 4) Pendekatan program dari bawah ke atas (bottom up), berdasarkan kesepakatan seluruh stakeholders.
- d. Pengaturan pendayagunaan sumber daya air yang berpihak kepada masyarakat termasuk masyarakat adat dari ekosistem secara keseluruhan.
- e. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya air tetap mengacu pada konsep “one river, one plan and one integrated management”, berdasarkan batasan Daerah Pengaliran Sungai.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Istilah-istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian atas isi Peraturan Daerah ini, sehingga dapat menghindari ke kesalahpahaman dalam penafsirannya.

Pasal 2 : Cukup Jelas.

Pasal 3 : Asas keseimbangan fungsi sosial dan nilai ekonomi.
Asas keseimbangan fungsi sosial dan nilai ekonomi mengandung pengertian bahwa air merupakan kebutuhan dasar manusia sehingga harus dapat dijangkau oleh setiap individu, selain itu air didayagunakan sebagai sumber daya ekonomi, sehingga mampu memberikan nilai tambah yang optimal dengan memperhatikan biaya pelestarian dan pemeliharaannya.

Asas kemanfaatan umum

Asas kemanfaatan umum mengandung pengertian bahwa pembangunan sumber daya air dilaksanakan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan umum secara efektif dan efisien.

Asas keterpaduan dan keserasian

Asas keterpaduan dan keserasian mengandung pengertian bahwa pembangunan sumber daya air dapat dilakukan secara seimbang dalam mewujudkan keserasian untuk berbagai kepentingan dengan memperhatikan sifat alami air yang dinamis.

Asas kelestarian

Asas kelestarian mengandung pengertian bahwa pembangunan sumber daya air diselenggarakan dengan menjaga kelestarian fungsi sumber daya air secara berkelanjutan.

Asas keadilan

Asas keadilan mengandung pengertian bahwa pembangunan sumber daya air dilakukan merata ke semua lapisan masyarakat diseluruh wilayah tanah air dan setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan menikmati hasilnya secara nyata menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Asas kemandirian

Asas kemandirian mengandung pengertian bahwa pembangunan sumber daya air berdasarkan pada kepercayaan akan kemampuan sendiri.

Asas transparansi dan akuntabilitas publik

Asas transparansi dan akuntabilitas publik mengandung pengertian bahwa pembangunan sumber daya air merupakan proses yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

- Pasal 4 : Cukup Jelas.
- Pasal 5 : Proses persetujuan DPRD dilakukan melalui mekanisme konsultasi Gubernur dengan panitia atau komisi pada DPRD.
- Pasal 6 s/d 10 : Cukup Jelas.
- Pasal 11
Ayat (1) s/d Ayat (2) : Cukup Jelas.
- Pasal 12
Ayat (1) s/d Ayat (2) : Cukup Jelas.
Ayat (3)
Huruf a : Yang dimaksud dengan badan hukum yaitu Perseroan Terbatas yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman, Koperasi.
- Huruf b s/d d : Cukup Jelas.
- Pasal 13 s/d 17 : Cukup Jelas.
- Pasal 18
Ayat (1) : Pengembangan, pengusahaan dan pemanfaatan prasarana sumber daya air yang dilakukan dalam rangka penanaman modal asing akan melibatkan sejumlah sektor terkait, oleh karena itu perlu ada keterpaduan penanganan.
- Ayat (2) : Cukup Jelas.
- Pasal 19 : Cukup Jelas.
- Pasal 20
Ayat (1) : Yang dimaksud dengan pejabat yaitu pejabat yang memberikan izin seperti Gubernur, Kepala Dinas. Atau pejabat lain yang membidangi air bawah tanah dengan skala indikator yang ditentukan oleh Gubernur.
- Ayat (2) : Cukup Jelas.
- Pasal 21
Ayat (1) : Yang dimaksud dengan force majeure seperti gempa bumi, banjir, gunung meletus, huru-hura, perang, embargo.
- ayat (2) : Cukup Jelas.

- Pasal 22 : Cukup Jelas.
- Pasal 23
- Ayat (1)
- Huruf a s/d d : Cukup Jelas.
- Huruf e : Yang dimaksud dengan pengganti kesempatan pengembangan adalah sebagai biaya untuk pengganti melaksanakan kegiatan studi dan atau pembangunan prasarana penyediaan air dalam rangka pengembangan, perusahaan dan pemanfaatan prasarana sumber daya air.
- Ayat (2) s/d Ayat (3) : Cukup Jelas.
- Pasal 24 s/d 28 : Cukup Jelas.
- Pasal 29 : Ayat (1) dan (2) ini mengatur tentang pembagian kewenangan antara lembaga publik dan perusahaan. Untuk hal-hal yang berhubungan dengan kewenangan publik tetap dilaksanakan oleh Dinas, sedangkan untuk operasional pengelolaan sumber daya air dapat dilaksanakan pihak lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (3) Peraturan Daerah ini. Tetapi sementara pihak lain tersebut belum terbentuk dan operasonal, maka pelaksanaannya tetap dilaksanakan oleh Dinas.
- Ayat (3) : Cukup Jelas.
- Pasal 30 s/d 38 : Cukup Jelas.

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT
NOMOR : 3 TAHUN 2001
TANGGAL : 2 MARET 2001
TENTANG : POLA INDUK PENGELOLAAN
 SUMBER DAYA AIR
 DI JAWA BARAT

**LINGKUP PENGATURAN DAN ASAS
POLA INDUK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
DI JAWA BARAT**

I. PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum Jawa Barat

Propinsi Jawa Barat mencakup bagian barat Pulau Jawa, yang merupakan salah satu dari ± 17.000 pulau di Kepulauan Indonsea. Propinsi Jawa Barat dengan ibu kotanya Bandung berbatasan dengan Propinsi Banten sebelah barat, DKI Jakarta sebelah utara, Jawa Tengah sebelah Timur, dan Samudera Indonesia sebelah selatan.

Selama lebih dari dua dasawarsa, Jawa Barat telah mengalami urbanisasi yang semakin meningkat yaitu perpindahan orang dari pedesaan dan propinsi-propinsi lain ke kota-kota seperti DKI Jakarta dan Bandung. Pertumbuhan urbanisasi yang cepat mengakibatkan pertumbuhan daerah permukiman, industri dan kawasan komersil yang mengakibatkan peningkatan kebutuhan air yang berasal dari sumber-sumber air dari wilayah-wilayah sungan di Propinsi Jawa Barat.

Jawa Barat merupakan daerah industri terbesar dari seluruh Propinsi di Indonesia. Pertambangan dan pemrosesan sumber daya alam memberikan kontribusi utama di bidang perkonomian di Jawa Barat. Minyak bumi, gas alam cair, emas, mangan, besi, batu bara, batu gamping, tanah liat, gipsum dan pualam telah banyak ditambang dan diproses. Mayoritas produksi tekstil di Indonesia dihasilkan dari Propinsi Jawa Barat, selain kerajinan tangan seperti keramik, payung, penenunan kain, kayu pahatan, sepatu, tikar, dan lampu hias.

Sebagai salah satu propinsi yang paling banyak penduduknya, Jawa Barat sangat tergantung pada persediaan air yang berkualitas baik. Pertumbuhan perekonomian tergantung pada tersedianya sumber-sumber air yang andal, baik bagi kebutuhan rumah tangga, pertanian maupun industri seperti contohnya, industri manufaktur, tekstil dan pemrosesan makanan, terdapat hubungan langsung antara persediaan air yang berkualitas baik dengan kesehatan masyarakat, pengentasan kemiskinan serta pembangunan ekonomi dan sosial.

Untuk menunjang kehidupan, adanya persediaan air berkualitas baik merupakan hal yang sama pentingnya dengan perencanaan alokasi sumber-sumber air. Oleh karena itu, pengusahaan dan pengelolaannya membutuhkan pendekatan yang menyeluruh dengan menggabungkan semua isu perekonomian dan sosial, serta konservasi ekosistemnya.

Pelaksanaan pengelolaan sumber daya air di Jawa Barat, secara spesifik menghubungkan antara kuantitas dan kualitas air sebagai hal yang harus saling terpadu. Contohnya, tiga bendungan Saguling, Cirata dan Jatiluhur pada Sungai Citarum memberi suplai air ke DKI Jakarta. Sungai-sungai tersebut memiliki kandungan limbah cair yang cukup berat, serta pencemaran yang mengakibatkan sungai-sungai ini tidak sesuai lagi untuk konsumsi rumah tangga. Dewasa ini, banyak industri yang mengambil air dari sumber-sumber alternatif, yaitu air tanah dan membuang air limbahnya ke waduk-waduk sehingga merusak kualitas air. Pengelolaan sumber daya air memusatkan kegiatan pada upaya-upaya untuk menghentikan pengrusakan kualitas air.

Diakui bahwa betapa pentingnya sumber-sumber air bagi kehidupan masyarakat di Jawa Barat, akan tetapi belum tersedia dana untuk mengoptimalkan alokasi sumber-sumber air ini agar dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan standar kualitas dan kuantitas. Pemerintah Indonesia telah menyadari hal ini dan telah mengambil langkah-langkah untuk berkonsultasi dengan IMF, lembaga-lembaga bilateral dan multilateral untuk membuka peluang kepada pihak swasta agar ikut berpartisipasi dalam pengembangan prasarana air.

Data statistik mengindikasikan bahwa di Indonesia pada tahun 1980 hanya terdapat sedikit industri. Pada tahun tersebut, 98 % ekspor terdiri dari sumber daya minyak dan sumber-sumber primer lainnya. Oleh karena penurunan harga-harga minyak pada pertengahan 1980, Indonesia mulai mengalihkan kegiatan perekonomiannya pada

ekspor-ekspor manufaktur, sehingga sampai tahun 1996 sektor industri terhitung 50 % dari pendapatan ekspor dan hanya sekitar 40 % dari Pendapatan Domestik Bruto.

Kepercayaan internasional pada perekonomian Asia secara khusus makin kuat antara 1980-1996. menghadapi kepercayaan ini, catatan portfolio investasi Indonesia meningkat dari sekitar US \$ 340 juta pada tahun 1990 hingga mencapai US \$ 7.000 juta pada tahun 1995. Menurut perkiraan pemerintah, total hutang eksternal melonjak dari sekitar US \$ 20 milyar pada tahun 1980 menjadi US \$ 130 milyar. Banyak pihak swasta yang turut menikmati fasilitas hutang.

Pada pertengahan tahun 1997, sentimen pasar modal internasional mulai berubah terhadap pasar-pasar baru yang masih sangat tergantung pada pinjaman-pinjaman jangka pendek dan nilai tukar tetap. Pada tanggal 2 Juni 1997 Baht Thailand yang menggunakan kurs terapung mengalami devaluasi yang cukup besar. Hal ini merupakan pertanda bagi pasar-pasar dunia untuk menguji mata-mata uang lain di wilayah ini. Indonesia menggunakan kurs terapung pada bulan Agustus 1997 dan Rupiah didevaluasikan terhadap mata-mata uang utama sampai pada level 10.000 rupiah terhadap satu US \$, padahal pada tahun 1996 Rupiah bernilai sekitar 2.300 terhadap US \$. Hal ini menimbulkan tekanan keuangan terhadap perekonomian.

Krisis keuangan ini banyak berdampak buruk pada Jawa Barat, karena propinsi ini adalah propinsi yang paling cepat perkembangannya di Pulau Jawa dan bahkan di Indonesia. Pertumbuhan propinsi ini terutama disebabkan karena pengembangan industri yang berada di Jakarta dan Bandung. Sekitar 60 % produksi industri dan 23 % produksi pertanian berasal dari Jawa Barat. Kota Bandung dan sekitarnya juga memproduksi tekstil sebanyak 90 % dari total produksi Indonesia, baik untuk konsumsi internal maupun untuk diekspor. Dan sejak permulaan krisis keuangan ini, Jawa Barat dapat terus memelihara kesinambungan dan memacu percepatan dunia usaha dibandingkan propinsi-propinsi lain di Indonesia.

1.2 Tata Guna Tanah di Jawa Barat

Tekanan-tekanan pertumbuhan penduduk membuat Pemerintah Propinsi Jawa Barat menyadari bahwa tata guna tanah yang terencana adalah faktor kunci dalam pertumbuhan ekonomi dan keseimbangan kebutuhan air.

Pola kebutuhan air di Jawa Barat telah berubah sehubungan dengan meluasnya perkembangan perkotaan DKI Jakarta ke wilayah Jawa Barat, terutama ke arah Bogor,

Tangerang dan Bekasi (Jabotabek). Karena perluasan ini, maka Jabotabek menjadi zona dengan pertumbuhan penduduk paling besar dan paling padat di Indonesia yang tidak hanya terdiri dari daerah perkotaan tetapi juga daerah-daerah dimana perkebunan dan pertanian saling bersaing seiring dengan perkembangan kegiatan perkotaan yang pesat.

Pada pola-pola tata guna tanah di Jawa Barat, dimana umumnya terjadi konsentrasi populasi di pusat-pusat perkotaan seperti DKI Jakarta, Bandung, Cirebon dan sekitarnya. Kepadatan penduduk yang rendah terjadi pada daerah-daerah pertanian di sekitar wilayah pantai utara dan di sebelah selatan. Di bawah ini adalah tabel karakteristik demografis Jawa Barat pada tahun 1997 :

Wilayah sungai	Luas (Km ²)	Jumlah rumah (juta)	Laki-laki (juta)	Perempuan (juta)	Jumlah penduduk (juta)	Jumlah Penduduk / Km ²
Cisadane-Ciliwung*	5.074	1,92	4,34	4,26	8,60	1.695
Citarum	10.882	2,71	5,62	5,65	11,225	1.036
Cimanuk-Cisanggarung	5.984	1,60	3,27	3,33	6,60	1.103
Citanduy	2.497	0,51	0,91	0,94	1,85	740
Ciwulan	5.557	0,59	1,17	1,19	2,37	426
Cisadea-Cikuningan	7.947	0,82	1,63	1,61	3,24	408

* Keterangan : Termasuk Tangerang di Banten, dan diluar DKI Jakarta.

Kota-Kota yang dihubungkan dengan jalan tol Timur-Barat dan jalur kereta api, kebanyakan terletak pada daratan pantai di sebelah utara dan memiliki jalur yang paralel. Jalur-jalur transportasi yang penting yang terletak pada bagian tengah propinsi ini termasuk jalan tol ke Bandung serta jalan dan jalur kereta api ke Yogyakarta di Jawa Tengah.

Cirebon yang berada di bagian Timur merupakan salah satu dari pelabuhan penumpang dan kargo yang cukup penting di Indonesia, yang menghubungkan jalur-jalur transportasi penting dari kota-kota lain di Jawa Barat. Jalan-jalan utama menghubungkan DKI Jakarta dengan Semarang via Cirebon, Bandung-Cirebon dan Indramayu-Cirebon. Usulan perluasan jalan tol dari Jakarta ke Cirebon kemudian ke Semarang diharapkan menjadi salah satu faktor yang membawa perkembangan kota Cirebon.

1.3 Kondisi Sosio-ekonomi Wilayah Sungai

Propinsi Jawa Barat merupakan propinsi yang memiliki tingkat urbanisasi paling tinggi di Indonesia dengan lebih dari 40 % populasi hidup di perkotaan. Urbanisasi di Jawa Barat terutama tampak pada daerah-daerah di sekitar DKI Jakarta, Bandung dan sepanjang jalur transportasi darat yang melewati kota-kota tersebut.

Populasi serta tingkat pertumbuhan penduduk tidak tersebar merata pada wilayah sungai yang ada di Jawa Barat. Penyebaran penduduk dan angka pertumbuhannya sangat bervariasi dari satu wilayah ke wilayah sungai lainnya.

Salah satu wilayah sungai yang memiliki penduduk terpadat dengan angka pertumbuhan yang sangat besar adalah Cisadane-Ciliwung. Kepadatan penduduk pada wilayah sungai ini berturut-turut diikuti oleh wilayah sungai Citarum dan wilayah sungai Cimanuk-Cisanggarung.

Pada masa krisis keuangan, air harus dialokasikan kembali dengan pertimbangan prioritas-prioritas sosio-ekonomi. Prioritas utama perlu diberikan kepada penggunaan domestik, pertanian sebagai mata pencaharian sehingga dapat mempercepat proses pengentasan kemiskinan. Lesunya kegiatan perdagangan dan industri, menyebabkan turunnya pendapatan keuangan yang pada akhirnya tidak memungkinkan untuk membangun prasarana air baru. Dana-dana yang tersedia perlu dialokasikan untuk keperluan rehabilitasi prasarana yang ada, perbaikan sistem distribusi, penataan kembali sistem pembayaran yang lebih efektif, pemberdayaan kelembagaan dan penyediaan air kepada masyarakat dan pembangunan proyek-proyek sanitasi.

Karena keterbatasan penyediaan air yang berkualitas dan keterbatasan pendanaan, maka konservasi dan reklamasi air perlu lebih ditekankan. Hal ini dapat dicapai dengan memperbaiki kualitas pelayanan air dengan cara memenuhi kebutuhan air dan pengolahan air limbah, mengurangi kebocoran air dan mendukung konservasi air.

1.3.1. Cisadane-Ciliwung

Demografi

Berikut ini adalah tabel mengenai data statistik kependudukan di wilayah sungai Cisadane-Ciliwung (sebagian Banten, tidak termasuk DKI Jakarta). Kota-kota besar di wilayah sungai ini adalah Tangerang (Banten), Bogor, dan Cibinong.

	Jumlah Penduduk (juta) 1970	Jumlah Penduduk (juta) 1990	Pertum- buan (% per tahun)	Jumlah Penduduk (juta) 1997	Pertum- buan (% per tahun)
Perkotaan					
Bogor	0,285	0,457	3,0	0,674	6,8
Cibinong	0,121	0,372	10,4	0,719	13,3
Total	0,406	0,829	8,4	1,393	5,1
Pedesaan	2,682	5,496	5,2	5,907	1,1
Total wilayah sungai	3,088	6,325	6,1	7,3	2,4
(%) Perkotaan	13,14	13,11		19,08	
(%) Pedesaan	86,86	86,89		80,92	

Sejak tahun 1970 hingga 1990, wilayah sungai ini mengalami pertumbuhan penduduk yang luar biasa yaitu sekitar 6,1 % yang disebabkan oleh pertumbuhan penduduk alami dan pengaruh perpindahan penduduk dari daerah sekitar wilayah sungai dan beberapa daerah lain di Indonesia. Walaupun antara tahun 1990 dan 1997 rata-rata pertumbuhan penduduknya terkesan menurun, namun tetap berada pada tingkat yang tinggi yaitu 2,4 %. Sementara itu pada tahun 1997, jumlah penduduk di daerah wilayah sungai tercatat 9,607 juta.

Kegiatan Ekonomi

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berusaha menekan pertumbuhan penduduk di wilayah sungai. Saat ini yang menjadi perhatian adalah bagaimana insentif ekonomi kepada mereka yang bermigrasi ke daerah yang tidak begitu padat penduduknya, yaitu di daerah selatan.

Sumber-sumber air di wilayah sungai ini tidak mampu memenuhi kebutuhan yang terus meningkat sehingga perlu dibantu dari sumber-sumber yang berasal dari wilayah sungai lain.

1.3.2. Citarum

Demografi

Pada tahun 1997 terdapat 11,225 juta jiwa di Wilayah Sungai Citarum seperti terlihat dalam tabel berikut ini. Ibukota Bandung merupakan kota terbesar dan berturut-turut diikuti oleh Purwakarta, Karawang, Subang dan Cianjur.

Wilayah sungai Cirebon merupakan daerah yang paling padat di Jawa Barat meskipun sempat terjadi migrasi pada periode 1990-1997. Antara tahun 1970-1990 dan 1990-1997, pertumbuhan rata-rata penduduknya hampir setengahnya, turun sekitar 2,3 % sampai 1,2 %. Total jumlah penduduk di wilayah sungai pada tahun 1997 diperkirakan sekitar 11,225 juta. Sepertiga dari jumlah penduduk di wilayah sungai Citarum berasal dari urbanisasi.

	Jumlah Penduduk (juta) 1970	Jumlah Penduduk (juta) 1990	Pertumbuhan (% per tahun)	Jumlah Penduduk (juta) 1997	Pertumbuhan (% per tahun)
Perkotaan					
Bandung Raya	1,456	2,646	3,0	2,581	1,5
Purwakarta	0,143	0,214	2,5	0,244	2,0
Karawang	0,233	0,384	3,2	0,419	1,3
Subang	0,166	0,136	0,8	0,108	-2,9
Cianjur	0,046	0,086	4,3	0,136	8,3
Total	2,044	3,163	2,9	3,488	1,1
Pedesaan	5,071	7,171	2,1	7,737	1,5
Total wilayah sungai	7,115	10,334	2,3	11,225	1,2
(%) Perkotaan	28,73	30,61		31,07	
(%) Pedesaan	71,27	69,39		68,93	

Kegiatan Ekonomi

Metropolitan Bandung telah diidentifikasi sebagai pusat pengembangan ekonomi nasional. Dengan demikian, penyediaan persediaan air dengan kualitas yang baik merupakan pendukung utama dalam pembangunan sektor-sektor strategis seperti pariwisata, pertanian tanaman pangan dan industri.

Dana untuk prasarana air di beberapa bagian wilayah sungai ini dapat tersedia seandainya perkembangan kota Bandung bisa terwujud melaksanakan proyek-proyek industri dan perkembangan perkotaan.

Pusat-pusat Perkotaan

Walaupun tidak sebanyak penduduk di wilayah sungai Cisadane-Ciliwung, wilayah sungai Citarum memiliki tingkat kepadatan penduduk yang sangat besar. Kota Karawang, Bekasi, Cikampek, dan Pamanukan terletak di daratan rendah daerah pantai. Sementara Purwakarta, Subang, Lembang, Cimahi, dan Soreang berada di daerah pegunungan dari wilayah sungai Citarum.

Kota Bandung dan Kabupaten Bandung memiliki kepadatan penduduk yang paling tinggi. Arus urbanisasi pun terlihat dari DKI Jakarta ke Bandung dengan sebagian besar berpusat di kota Karawang dan Purwakarta. Persediaan air kota Bandung berada di bawah pengawasan tiga PDAM yaitu PDAM Kota Bandung, PDAM Kabupaten Bandung, dan PDAM Kabupaten Sumedang.

PDAM Kota Bandung mendapatkan tambahan air permukaan dari Sungai Cikapundung dan Sungai Cisangkuy dan sebagai tambahan mengambil air tanah melaksanakan sumur-sumur dalam. Namun produksi sumur-sumur tersebut saat ini telah jatuh menurun, karena telah mengalami penurunan permukaan air.

Pusat-pusat Industri

Tekstil, pakaian, dan sepatu merupakan jenis industri terbesar di kota Bandung disamping industri elektronik, penerbangan, industri bahan baku, industri bahan bangunan, dan industri logam. Daerah-daerah industri tersebut tersebar di berbagai daerah seperti berikut ini :

Tekstil : Cicadas, Dayeuhkolot, Majalaya, Cimahi

Sepatu : Cibaduyut

Elektronik &

Komunikasi : Cibeunying & Batununggal

Pada saatnya beberapa kegiatan industri perlu direlokasi dan lahan-lahan yang masih kosong akan dimanfaatkan untuk kegiatan komersil dan perkantoran. Di Bandung perindustrian tersebar di daerah kecamatan seperti berikut ini :

Tekstil dan pakaian : Cimahi – pusat industri tekstil – sejak 1930-an

Dayeuhkolot

Banjaran – sejak 1930-an

Padalarang

Cikeruh
 Cimanggung
 Rancaekek
 Majalaya – industri tekstil modern
 Cicalengka
 Cikancung

Industri bahan baku

Dan Bangunan : bagian barat kota Bandung
 Bojongsoang

Sektor industri khususnya industri tekstil sangat bergantung pada sumber-sumber air tanah. Telah banyak industrialisasi di jalur antara DKI Jakarta dan Bandung dan sementara itu juga terjadi pertumbuhan industri yang sangat pesat di daerah Purwakarta dan Cikampek. Daerah antara Cimahi dan Purwakarta telah diidentifikasi sebagai lokasi yang dipilih untuk daerah industri di masa mendatang sekaligus sebagai daerah relokasi industri dari kota Bandung Metropolitan.

1.3.3. Cimanuk – Cisanggurang

Demografi

Wilayah sungai Cimanuk-Cisanggurang terdiri dari Kabupaten Cirebon, Majalengka dan Kuningan, lebih dari setengah daerah Indramayu, sebagian besar daerah Sumedang, daerah bagian utara Garut, dan sebagian kecil Brebes. Kota-kota penting di wilayah sungai ini yaitu Indramayu, Cirebon dan Losari yang terletak di daerah pesisir sementara kota-kota pedalaman termasuk Kadipaten, Sumedang, Majalnegka, Kuningan, dan Garut.

Antara tahun 1970 hingga tahun 1990 rata-rata pertumbuhan penduduk di wilayah sungai ini sekitar 2,1 % namun sekitar tahun 1990 hingga tahun 1997, jumlah tersebut mengalami penurunan menjadi 1,2 %. Secara keseluruhan jumlah penduduk di wilayah sungai Cimanuk-Cisanggarung mengalami peningkatan dari 4,304 juta di tahun 1970 menjadi 6,600 juta jiwa pada tahun 1997.

Tabel di bawa ini menunjukkan demografi wilayah sungai Cimanuk-Cisanggarung

	Jumlah Penduduk (juta)	Jumlah Penduduk (juta)	Pertumbuhan (% per	Jumlah Penduduk (juta)	Pertumbuhan (% per
--	------------------------	------------------------	--------------------	------------------------	--------------------

	1970	1990	tahun)	1997	tahun)
Perkotaan					
Cirebon	0,431	0,682	2,6	0,598	-1,7
Majalengka	0,180	0,240	1,7	0,256	0,9
Kuningan/Ciledug	0,566	0,790	2,0	0,843	0,9
Indramayu	0,115	0,172	2,5	0,188	1,3
Sumedang	0,141	0,204	2,2	0,210	0,4
Garut	0,115	0,201	3,7	0,322	3,0
Total	1,568	2,289	2,3	2,417	0,8
Pedesaan	2,736	3,803	1,9	4,183	1,4
Total wilayah sungai	4,304	6,092	2,1	6,600	1,2
(%) Perkotaan	36,43	37,57		36,62	
(%) Pedesaan	63,57	62,43		63,38	

Komposisi penduduk di wilayah sungai ini hanya mengalami sedikit perubahan yaitu sekitar 60 % dari jumlah penduduk yang tinggal di daerah pedesaan.

Kegiatan Ekonomi

Perindustrian yang berada di wilayah sungai ini telah banyak berkembang khususnya di kota Cirebon dan Indramayu dan di sepanjang jalan Jakarta-Semarang, Bandung-Cirebon, dan Indramayu-Cirebon.

Daerah pesisir pantainya sangat subur dan padat penduduknya namun di beberapa tempat merupakan daerah yang mengalami banjir tahunan. Sektor pertanian tetap menjadi pusat kegiatan ekonomi. Cirebon merupakan pelabuhan yang penting sementara banyak kapal-kapal penangkap ikan kecil berlabuh di daerah pasang surut di muara sungai. Cirebon diharapkan terus menjadi tempat pelabuhan perikanan dan tetap menjadi kunci kegiatan sektor ekonomi dengan pelabuhannya yang berbeda di sungai-sungai Cimanuk, Ciwaringin, Jamblang, Cisarungung, dan Kabuyutan.

Walaupun di masa mendatang arus urbanisasi diperkirakan akan lebih besar, wilayah sungai ini tetap berciri pedesaan dan diharapkan peningkatan industrialisasi di wilayah sungai ini terjadi dalam jangka menengah.

Pusat-pusat Perkotaan

Sementara sekitar setengah dari jumlah penduduk di wilayah sungai ini tinggal di daerah perkotaan, Cirebon satu-satunya kota dengan jumlah penduduk lebih dari 100.000 orang. Pusat-pusat perkotaan lainnya adalah Indramayu, Jatibarang, Palimanan, dan Sindanglaut yang terletak di daratan rendah pesisir, dan Garut yang berada di daerah pegunungan wilayah sungai.

Pusat-pusat industri

Perindustrian terletak di kota Cirebon dan Indramayu dan sepanjang jalan DKI Jakarta-Semarang, Bandung-Cirebon, serta Indramayu-Cirebon.

Perluasan daerah industri direncanakan dibbr lokasi namun ditekankan di daerah industri yang telah ada, yaitu di daerah Cirebon dan Indramayu. Perpanjangan jalan tol dari Jakarta ke Cirebon dan akhirnya ke Semarang merupakan katalisator ke arah industrialisasi yang lebih berkembang.

1.3.4. Citanduy, Ciwulan, Cisadea-Cikuningan

Demografi

Wilayah-wilayah sungai ini di atas relatif lebih jarang penduduknya dibandingkan dengan cekungan-cekungan di bagian utara seperti diilustrasikan dalam tabel di bawah.

	Jumlah Penduduk (juta)		Pertum- buan (% per tahun)	Jumlah Penduduk (juta) 1997	Pertum- buan (% per tahun)
	1970	1990			
Citanduy	1,544	1,819	0,9	1,849	0,2
Ciwulan	1,501	1,896	1,3	2,368	3,6
Cisadea-Cikuningan	1,922	2,773	2,7	3,242	2,4

Seperti pada tabel diatas, rata-rata pertumbuhan penduduk di wilayah sungai ini bervariasi dari yang rendah di wilayah sungai Citanduy yaitu 0,2 % antara tahun 1990-1997 sampai yang tinggi di wilayah sungai Ciwulan yaitu mencapai 3,6 % untuk tahun yang sama.

Kegiatan Ekonomi

Ciwulan telah ditargetkan untuk perkembangan budidaya air dan pariwisata karena keindahan alamnya, topografinya, dan airnya yang belum terkena polusi sangat cocok untuk kegiatan-kegiatan tersebut.

Cisadea-Cikuningan juga memiliki jumlah penduduk yang relatif jarang, mempunyai pemandangan yang indah, letak topografi dan air yang belum terkena polusi dan juga direncanakan untuk perkembangan budidaya air dan pariwisata.

Pusat-pusat Perkotaan

Kota Banjar merupakan pusat perkotaan di wilayah sungai Citanduy. Tasikmalaya berada di perbatasan Citanduy dan wilayah sungai Ciwulan, sedangkan pusat-pusat seperti Cibadak, dan Sukabumi terletak di wilayah sungai Cisadea-Cikuningan.

2. SUMBER DAYA AIR JAWA BARAT

Karakteristik topografi berupa barisan tengah pegunungan berapi dan tepinya berupa daratan-daratan pantai yang luas. Daerah tangkapan air permukaan bercirikan daerah aliran sungai yang dipisahkan secara topografis dan membagi Jawa Barat menjadi enam wilayah sungai, dari arah barat ke timur yaitu wilayah Cisadane-Ciliwung, wilayah Citarum dan wilayah Cimanuk-Cisanggarung. Wilayah sungai ini mengalir menuju pantai utara Laut Jawa. Sedangkan wilayah sungai yang berada di bagian selatan dari arah Timur ke Barat adalah : wilayah Citanduy, wilayah Ciwulan dan wilayah Cisadea-Cikuningan dimana sungai-sungainya mengalir ke arah pantai selatan Samudera Indonesia.

Besarnya aliran untuk setiap wilayah sungai bervariasi dan sangat tergantung pada musim. Biasanya aliran pada musim hujan (November-Maret) delapan kali lebih besar dibandingkan dengan musim kering (Mei-September).

Pada umumnya Jawa Barat menerima curah hujan rata-rata yang berlimpah terutama pada saat dipengaruhi angin musim muson. Karena efek topografis, daerah pantai utara menerima curah hujan yang lebih rendah sedangkan dataran-dataran tinggi menerima curah hujan yang lebih tinggi. Tingginya fluktuasi curah hujan dari kedua musim merupakan masalah utama bagi pertanian. Dataran tinggi menerima curah hujan yang cukup pada musim hujan sehingga tanah tetap basah sekalipun musim kering, tapi cukup tidak demikian halnya pada daerah-daerah pantai utara. Pada daerah-daerah pantai utara penguapan melebihi jumlah curah hujan, terutama selama musim kering. Sehingga pertanian pada umumnya hanya dimungkinkan bila ada sistem irigasi.

Kebergantungan pada musim, penggundulan hutan dan perubahan fungsi lahan telah mengubah keefisien pengaliran, yang berakibat pada besarnya fluktuasi debit sungai.

Sebagai akibatnya, daerah-daerah pantai umumnya mengalami banjir atau kekurangan air secara berkala.

WatSAL (Water Resources Sector Adjustment Loan) yang disetujui oleh Bank Dunia bertujuan untuk mendukung pembaharuan dalam pengelolaan sumber-sumber air yang berwawasan lingkungan dan sosial, juga untuk memperbaiki kualitas pengelolaan air dan kinerja, serta daya dukung jaringan sistem irigasi. walaupun WatSAL berlaku untuk daerah-daerah di seluruh Indonesia. Namun Bank Dunia secara khusus memprioritaskan Propinsi Jawa Barat.

Air tanah di Jawa Barat ditentukan oleh aspek-aspek geologis bukan oleh aspek topografisnya. Kualitas air tanah pada daerah-daerah aliran sungai pada umumnya baik, tapi pada daerah gunung-gunung berapi dan daerah pantai biasanya kurang baik.

2.1 Sumber-sumber Alam

2.1.1 Evaporasi, Aliran Sungai dan Curah Hujan di Jawa Barat

Pada umumnya, tinggi curah hujan cukup bervariasi, dari 2000 mm/tahun pada daerah-daerah pantai sampai 4000 mm/tahun pada area pegunungan. Distribusi curah hujan musiman sangat tergantung pada angin muson. Musim hujan terjadi selama bulan-bulan November-Maret sedangkan musim kering terjadi pada bulan-bulan April-Oktober.

Untuk sungai-sungai dengan daerah tangkapan air yang besar, variasi rata-rata limpasan dan curah hujan umumnya sama.

Variasi curah hujan tahunan biasanya cukup besar. Angka rata-rata antara 2000 mm/tahun sampai 4000 mm/tahun, sedangkan periode kekeringan yang berkepanjangan terjadi saat curah hujan berada di bawah angka rata-rata. Pengembangan sumber air mesti mempertimbangkan hal ini. Karakteristik potensi yang rendah harus menjadi faktor penentu rancangan sistem penyimpanan dan transmisi.

Sungai-sungai kecil pada umumnya memiliki debit yang berfluktuasi selama beberapa jam. Hal ini disebabkan oleh banjir kiriman akibat karakteristik aliran dan kecuraman topografi dari daerah hulu sungai.

2.1.1.1 Sumber Data

Data awal tersedia dari beberapa sumber, antara lain :

- Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah
- Pusat Meteorologi dan Geofisika
- Puslibang Air Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, Bandung.

Data Curah Hujan : Curah hujan tercatat pada stasiun-stasiun pengamatan di Jawa Barat. Lamanya pengamatan dan kualitas data sangat bervariasi, jika dipergunakan maka masih perlu dikembangkan dan diolah secara seksama.

Berbagai studi telah merancang pengembangan sumber-sumber air di Jawa Barat, berdasarkan data-data yang tersedia. Laporan-laporan ini telah merangkum kualitas dan ketersediaan data. Umumnya data curah hujan tersedia untuk jangka waktu 20 tahun, bahkan beberapa daerah selama 50-80 tahun dan di pusat-pusat utama tersedia data curah hujan selama lebih dari 100 tahun.

Data Evaporasi : Data evaporasi dicatat pada sejumlah stasiun saja, seperti bandara-bandara udara besar. Cakupan geografis yang lengkap mengenai data tingkat penguapan tidak sepenting data curah hujan, tetapi untuk menganalisa sumber-sumber air, data ini dapat digunakan sebagai pelengkap data yang tersedia. Nilai rata-rata evapo-transpirasi tahunan dari Propinsi ini adalah antara 1050 mm/tahun sampai 1150 mm/tahun.

Data Aliran Sungai : Data ini merupakan catatan tinggi muka air sungai dari sejumlah sungai di Jawa Barat. Pencatat otomatis digunakan untuk mengumpulkan data-data terbaru di beberapa lokasi. Agar peralihan dari data tinggi muka air ke data aliran sungai dapat dilakukan, maka dibutuhkan kurva aliran yang akurat. Namun, sampai sekarang akurasi dari kurva aliran ini masih dipertanyakan. Oleh sebab itu, data aliran sungai yang akurat masih relatif lebih sedikit dibandingkan data curah hujan.

Penggunaan Data : Penilaian yang dapat dipercaya terhadap sumber-sumber air permukaan yang tersedia pada umumnya didasarkan pada model-model yang dibentuk dari curah hujan (dan bukan dari data aliran), karena :

- Data curah hujan lebih banyak tersedia
- Tata guna lahan senantiasa berubah dari waktu ke waktu sehingga data aliran sungai menjadi tidak representatif.

Namun data aliran sungai adalah tetap penting, baik untuk digunakan secara langsung maupun untuk model kalibrasi yang dibuat berdasarkan pada daerah curah hujan.

2.1.1.2 Studi yang pernah dilakukan

Studi yang pernah dilakukan didasarkan pada cakupan yang luas mengenai curah hujan, evaporasi dan data aliran sungai di Jawa Barat. Beberapa laporan-laporan ini mereproduksi sejumlah data, tapi pada umumnya hanya mengindikasikan luas cakupan data sehingga dapat menjadi referensi yang berguna sebagai sumber data.

Namun, demikian sebelum melaksanakan proyek-proyek besar data-data tersebut harus ditinjau ulang untuk menguji kesimpulan-kesimpulan dan rekomendasi-rekomendasi yang telah dibuat.

Beberapa studi penting teknik pengelolaan datanya dirangkum menurut daerah aliran sungai.

Cisadane-Ciliwung

Wilayah sungai ini melintasi tiga propinsi yaitu Propinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Propinsi Banten, dan terdiri dari banyak daerah aliran sungai, yang diteliti dalam Jabotabek Water Resources Management Study. Data yang digunakan pada studi ini diringkas dalam bentuk laporan, termasuk sungai-sungai pada area yang telah memiliki alat pengamat aliran dan catatan. Data yang dipergunakan berasal dari 64 stasiun pengamat sungai dan 233 stasiun pengamat curah hujan.

Citarum

The Upper Citarum-Urgent Flood Control Project dan studi yang pernah dilakukan oleh JICA (Japan International Cooperation Agency) pada tahun 1983, adalah berdasarkan pada data dari 18 stasiun pengamat sungai dan 59 stasiun pengamat curah hujan pada daerah aliran sungai tersebut. Data curah hujan itu dianalisa dari tahun 1920-1994. Tujuan dari studi ini adalah untuk memperkirakan frekuensi banjir dan daerah-daerah genangan. Data ini dapat juga digunakan untuk menganalisis ketersediaan sumber air.

Cimanuk-Cisanggarung

Penjelasan rinci tentang sumber-sumber air permukaan pada wilayah sungai ini terdapat dalam North Coast of Java-Water Resources and Flood Control Study. Ketersediaan sumber-sumber air ini dapat diperkirakan dengan menggunakan data pengamatan curah hujan dan pengamatan aliran sungai. Studi ini menggunakan data curah hujan dari 180 stasiun pengamat, 6 stasiun pengamat iklim dan 17 stasiun pengamat debit sungai.

Citanduy, Ciwulan, Cisadea-Cikuningan

Sutdi-studi terdahulu belum mengidentifikasi kesulitan-kesulitan mengenai ketersediaan air bagi kebutuhan industri, perkotaan dan rumah tangga di daerah-daerah aliran sungai ini. Oleh karena itu data yang dikumpulkan dan dianalisis pada wilayah sungai ini masih sangat terbatas.

2.2 Sumber-sumber Air Tanah dan Air Permukaan menurut Wilayah Sungai

Sumber-sumber air utama di Jawa Barat adalah air permukaan dan air tanah. Air tanah memberikan kontribusi yang besar kepada penyediaan kebutuhan air, terutama pada wilayah sungai Cisadana-Ciliwung dan wilayah hulu sungai Citarum.

Kebutuhan-kebutuhan yang diproyeksikan tahun 1005 dapat dipenuhi oleh air permukaan dan air tanah.

Cisadana-Ciliwung

Daerah aliran wilayah sungai Cisadana-Ciliwung memiliki area seluas 5.074 km². Wilayah sungai ini dibagi menjadi tiga bagian dari utara sampai selatan sebagai berikut :

- (1) Dataran pantai yang memiliki ketinggian kurang s/ 50 m. Daerah ini terdiri dari irigasi (contohnya Irigasi Cidurian-Rancasumur, dan Cisadana) dan pusat-pusat perkotaan besar seperti DKI Jakarta, Tangerang, Balaraja dan Bekasi.
- (2) Daerah yang berbukit-bukit dengan ketinggian 50300 m. Terdiri dari beberapa irigasi berskala kecil sampai sedang. Pusat perkotaan utamanya adalah Bogor.
- (3) Area pegunungan, termasuk beberapa gunung api, dengan elevasi mencapai 3.000 m. Pertanian di daerah ini terbatas pada sawah tadah hujan, perumahan dan halaman rumah. Tidak ada kota besar di area ini.

Curah hujan rata-rata tahunan berkisar antara 3.500 mm/tahun di daerah-daerah pegunungan di sebelah selatan sampai 2.000 mm/tahun di dataran pantai.

Sungai-sungai besar antara lain adalah Cidurian, Cisadana dan ciliwung yang mengalir dari arah selatan ke dataran pantai utara. Walaupun sungai-sungai ini mengalir sepanjang tahun, namun karena perkembangan perkotaan yang sangat pesat di wilayah DKI Jakarta dan Bogor maka dapat dipastikan bahwa untuk memenuhi peningkatan kebutuhan ini memerlukan sudetan antar wilayah sungai.

Air tanah pada wilayah sungai ini merupakan sumber utama bagi setiap pemakai air. Pengambilan air tanah dalam jumlah besar telah mengakibatkan kelestarian sumber air terganggu yaitu timbulnya berbagai permasalahan.

Citarum

Wilayah sungai Citarum luasnya kurang lebih 10.883 km² dengan panjang total sungai kurang lebih 270 km. Variasi musim pada aliran sungai hampir sama dengan distribusi curah hujan, yaitu ditandai dengan musim-musim kering dan hujan dengan perbedaan yang jelas. Curah hujan bervariasi antara 4.000 mm/tahun pada area pegunungan di daerah hulu sampai sekitar 1.500 mm/tahun di sepanjang pantai.

Sungai-sungai utama mengalir secara intensif dari arah Selatan ke Utara yaitu Sungai Citarum dan Cipunegara. Tiga bendungan besar yang multi-guna pada Sungai Citarum yaitu Saguling, Cirata dan Jatiluhur berfungsi mengatur aliran sungai. Total aliran air dari sungai-sungai di wilayah ini yang belum diatur dan dikelola masih cukup besar dan berpotensi untuk dikembangkan.

Air tanah dangkal diambil secara intensif untuk kebutuhan air rumah tangga di pedesaan dan daerah perkotaan, dan air tanah dalam diambil untuk memenuhi kebutuhan perkotaan dan industri. Penggunaan air tanah sangat intensif dan berlebihan terutama di cekungan Bandung. Hal ini menyebabkan penurunan permukaan air tanah, yang dapat menjadi masalah serius pada persediaan air rumah tangga dan perkotaan di waktu yang akan datang. Masalah utama terletak pada pengambilan air tanah yang berlebihan dari sumur-sumur dalam. Peningkatan pengambilan, distribusi sumur-sumur bor dan penurunan muka air tanah sedemikian parahnya sehingga kondisi seperti ini tidak mungkin dapat dipertahankan di masa yang akan datang.

Persediaan air minum di Bandung sangat bergantung pada tingkat konservasi air tanah, pengurangan over-eksploitasi dan pengembangan sumber-sumber air permukaan. Sumber-sumber apu dapat menggantikan air tanah dan perluasan sistem persediaan air minum. Jika peralihan dari air tanah kepada air permukaan tidak dilaksanakan dengan segera, maka sumber-sumber air tanah dapat menipis dan terpolusi berat.

Cimanuk-Cisanggarung

Wilayah Cimanuk-Cisanggarung terletak di sepanjang pantai utara Jawa sekitar 150 km dan memanjang ke arah selatan sekitar 140 km. Titik paling selatan dari daerah wilayah sungai Cimanuk hanya sekitar 25 km dari pantai selatan Jawa.

Luas total dari wilayah sungai ini adalah 5.984 km² dan hampir seluruhnya terletak di Jawa Barat, kecuali sebagian kecil di bagian timur yang terletak di Propinsi Jawa Tengah. Wilayah sungai Cimanuk-Cisanggarung terdiri dari dua bagian :

- Sub-wilayah Cimanuk
- Sub-wilayah Cisanggarung

Sungai utama dari sub-wilayah Cimanuk adalah Sungai Cimanuk (dengan daerah tangkapan seluas 3.600 km²) yang mengalir ke arah laut melalui Kanal Rambatan dekat Kota Indramayu. Daerah ini juga terdiri dari beberapa sungai kecil seperti Cipanas, Pangkalan, Kumpul Kuwista, Ciwaringin, Winong dan Jamblang yang mengalir ke arah dataran pantai.

Wilayah Cimanuk terdiri dari tiga daerah topografis yang sangat berbeda, yaitu :

- (1) Sebuah kawasan seluas 1.000 km² ke arah selatan yang disebut Cimanuk hulu, terdiri dari dataran tinggi pada ketinggian 700 m yang dikelilingi gunung-gunung berapi pada ketinggian 2.000-3000 m yang beberapa diantaranya masih aktif.
- (2) Dataran tinggi di bagian tengah yang terletak lebih rendah sekitar 2.000 km² terdiri dari bagian tengah Sungai Cimanuk termasuk daerah tangkapan dari kedua anak Sungai Cimanuk, Sungai Cilutung dan Cipelas. Daerah ini juga terdiri dari daerah-daerah tangkapan dari sungai-sungai kecil lainnya di daerah pantai.
- (3) Bagian hilir, terdiri dari dataran pantai pada ketinggian kurang dari 50 m dengan luas wilayah sekitar 2.500 km². Daerah ini memiliki delta yang besar dan masih aktif berkembang di Sungai Cimanuk.

Wilayah sungai Cimanuk-Cisanggarung terdiri dari wilayah Sungai Cisanggarung yang terletak di bagian timur dan wilayah Sungai Cimanuk terletak di bagian barat, yang dipisahkan oleh sebuah pegunungan yaitu Gunung Ciremai (ketinggian 3.000 m), di sebelah utara terdapat banyak sungai-sungai kecil mengalirkan air dari lereng-lereng Gunung Ciremai ke arah timur laut. Perbatasan antara wilayah Sungai Cimanuk dan wilayah Sungai Cisanggarung secara administratif terletak antara sungai-sungai Jamblang dan Condong.

Dataran pantai sepanjang sungai-sungai adalah sangat rentan terhadap meluasnya banjir. Delta-delta masih dengan aktif terbentuk terutama pada sungai-sungai Cisanggarung dan Bangkaderes. Di dekat Cirebon, dataran pantainya sangat sempit yaitu dengan lebar sekitar

kurang dari 10 km, akan tetapi dataran tersebut meluas sekitar 20 km ke arah timur. Barisan bukit yang berada di sebelah selatan sungai Cisanggarung adalah merupakan batas dari sungai ini, perbukitan ini mempunyai kemiringan lereng dari curam sampai sedang dengan ketinggian bervariasi antara 750 m sampai 1.350 m.

2.2 Prasarana

Informasi yang ditulis didalam berbagai laporan mengenai prasarana yang tersedia masih sangat sedikit. Beberapa informasi tercatat hanya untuk wilayah DKI Jakarta, Bandung dan Cilegon. Informasi yang lebih rinci masih perlu dikumpulkan dan dianalisa lebih lanjut.

2.2.1 Bendungan

Pembaharuan geologis dari permukaan tanah berarti terbentuknya lembah-lembah pada sisi-sisi gunung curam di bagian membujur dan sempit di bagian mendatar. Lembah-lembah ini bukan merupakan tempat yang baik untuk membangun bendungan karena hal itu berarti rasio volume air yang dapat ditampung dan volume bendungan sangat sedikit. Selain itu curah hujan yang tinggi menyebabkan bangunan pelimpah pada bendung harus sangat besar. Kebanyakan tempat-tempat yang baik untuk mendirikan bendungan telah digunakan untuk keperluan pembangunan lainnya.

Citarum

Volume produksi air dari anak-anak sungai di wilayah sungai ini sangat rendah bila tidak didukung oleh adanya waduk-waduk penyimpanan air. Terdapat sedikit sekali lokasi-lokasi yang potensial untuk menempatkan bendungan-bendungan di wilayah sungai ini. Terkecuali Sungai Cikapundung yang pada bagian hulunya menerima aliran dari sumber-sumber air tanah dari Lembah Lembang, dan Sungai Cisangkuy yang memiliki dua danau serta kemungkinan transfer air antar wilayah sungai yang berasal dari Sungai Cilaki. Sumber-sumber potensial terbesar bagi penyediaan air rumah tangga, perkotaan dan industri ke cekungan Bandung adalah dari Sungai Cisangkuy dan waduk Saguling yang memiliki cadangan air tak terbatas untuk kebutuhan di hulunya. Namun demikian, pemompaan dan pengelolaan air waduk Saguling akan sangat mahal. Perbedaan ketinggian bisa mencapai sekitar 100 m untuk jarak antara 15 km sampai 25 km.

Tiga buah waduk (Saguling, Cirata dan Jatiluhur) yang berada di Sungai Citarum adalah merupakan pusat sistem cadangan air Citarum. Waduk-waduk ini mempunyai kemampuan untuk melakukan proses pengolahan air secara alamiah yang cukup besar, namun saat air

ini waduk tampak terancam oleh polusi yang begitu parah di daerah hulu, terutama dari cekungan Bandung. Pada kondisi seperti ini, jika tidak disertai langkah-langkah perbaikan, maka kualitas air di Jatiluhur akan hanya berubah buruk sehingga hanya masalah waktu air waduk-waduk tersebut tidak dapat digunakan lagi untuk konsumsi rumah tangga.

Cimanuk-Cisanggarung

Kondisi hidrolis Sungai Cimanuk telah mengalami modifikasi dengan adanya dua bendung utama untuk irigasi, yaitu :

- Bendung Kamun di Sungai Cilutung untuk mengairi sawah dengan luas kurang lebih 10.000 hektar
- Bendung Rentang yang terletak di hilir Sungai Cimanuk untuk mengairi sawah sekitar 90.000 hektar

Terdapat beberapa bendung kecil pada bagian hulu yang berfungsi untuk mengairi sawah dengan luas total 85.000 hektar pada musim penghujan dan luas mengecil pada musim mengecil.

Terdiri dari tiga bendungan-bendungan kecil di daerah Cisanggarung, yaitu :

- Bendungan Darma di bagian hulu Sungai Cisanggarung
- Bendungan Setu Patok di sebelah tenggara Kota Cirebon

Kecuali itu juga terdapat beberapa bendung yang terletak di sungai-sungai utama di dalam sub-Wilayah Cisanggarung.

Penyediaan air untuk kepentingan industri, perkotaan dan rumah tangga pada umumnya berasal dari mata air dan sumur tradisional. Untuk Kota Cirebon dan Kuningan, penyediaan air untuk keperluan tersebut mengambil dari mata air di lereng Gunung Ciremai.

Mengambil langsung air sungai dan air dari saluran irigasi cukup banyak dilakukan walaupun sumber-sumber ini biasanya terpolusi dan tidak dianjurkan penggunaannya untuk konsumsi sebagai air minum. Sebagai contoh adalah Kota Indramayu yang menggunakan air dari Sungai Cimanuk.

2.2.2 Sistem Transmisi

Cisadane-Ciliwung

Penyediaan kebutuhan air untuk pusat-pusat perkotaan di wilayah sungai ini adalah :

Penyediaan air DKI Jakarta pada umumnya berasal dari Waduk Jatiluhur yang dibawa melalui Kanal Tarum Barat, dimana merupakan pengambilan air antar wilayah sungai. Kecuali itu terdapat sumber-sumber lain yang berasal dari beberapa miniplant yang terdapat pada sungai-sungai yang mengalir melalui DKI Jakarta, dan mata air Ciburial di sebelah selatan Bogor serta Sungai Cisadane dengan debit sekitar 3 m³/detik.

Selain itu, terdapat ribuan sumur pribadi pada daerah yang tidak tercakup dalam area sistem distribusi atau pada tempat dimana sistem distribusi tidak dapat memenuhi kebutuhan.

Penyediaan air untuk Kota Bogor berasal dari sejumlah mata air yang berada beberapa kilometer di bagian selatan kota ini. Sungai yang ada tidak dapat menyediakan keperluan air di dalam jangka panjang. Oleh karena itu penyediaan air antar wilayah sungai berasal dari Cisadane perlu diadakan dengan mengandalkan gaya gravitasi. Karena Bekasi sejajar dengan Kanal Tarum Barat, maka seluruh kebutuhan airnya diambil dari Kanal tersebut.

Citarum

Sungai Cisangkuy memiliki potensi terbesar dan terletak pada posisi yang cukup strategis untuk menyediakan air berkualitas ke wilayah Bandung dan sekitarnya. Sebagian dari sistem air menuju Bandung terdiri dari transfer antar wilayah sungai dari Sungai Cilaki. Air yang ditransfer ke wilayah tersebut memiliki nilai yang penting karena akan menambah air ke Bandung dan memungkinkan peningkatan pembangkit listrik di Sungai Cisangkuy. Perbedaan bersih dari elevasi muka air di hilir stasiun pembangkit listrik Saguling, Cirata dan Jatiluhur adalah berjumlah 980 m, yang dapat membangkitkan tenaga listrik sekitar 67 GWh/tahun untuk setiap tambahan 1 m³/detik. Kecuali itu juga menambah keterbatasan air di hilir Bendungan Jatiluhur.

Cimanuk-Cisanggarung

Sistem transmisi pada wilayah sungai ini diutamakan untuk kepentingan pertanian, yaitu melalui kanal-kanal irigasi yang mengambil air dari beberapa bendung utama dan bendung-bendung kecil. Pemenuhan kebutuhan air industri, air minum perkotaan dan rumah tangga pada umumnya berasal dari sungai, mata air, saluran irigasi dan sumur-sumur tradisional.

Bendung-bendung yang ditempatkan pada sungai adalah untuk membagi aliran ke arah saluran irigasi. Bendung juga berfungsi membagi aliran suatu sungai ke sungai lainnya dengan maksud untuk menyeimbangkan aliran air musiman. Besarnya aliran sungai yang dibagi adalah tergantung dari kemampuan bendungnya, namun dalam pengoperasiannya

dibutuhkan operator untuk mengatur pintu-pintu air di bendung seperti pada saluran primer irigasi.